

Peran Komunikasi Advokat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Bagi Masyarakat Kurang Mampu Ditinjau dari Hukum Islam



Oleh: Sulfitrah¹, Marilang², Hamzah Hasan³.

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email : sulfitrahs@gmail.com¹, marilang_s@yahoo.com², hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id³.

Submission date: Mei 2022

Accepted date: Juli 2022

Published in: Agustus 2022

Abstract:

This thesis discusses the Role of Lawyers in Handling Criminal Cases for Impoverished Communities at YLBH Justice Rakyat Makassar from the Perspective of Islamic Law. The issue addressed is the role of lawyer communication in handling criminal cases for less privileged communities viewed through Islamic Law.

The research utilized is field research (qualitative) with an Islamic law approach. The population includes all lawyers in Makassar, all underprivileged communities in Makassar, and all judges and prosecutors in Makassar. The research sample consists of 10 lawyers from YLBH Justice RM, 10 community members, and 5 judges and prosecutors from the District Court of Makassar. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The analysis encompasses data editing, classification, verification, data analysis, and conclusion drawing.

The results of this research indicate that: 1. The substantive role of lawyers in handling criminal cases for underprivileged communities viewed through Islamic Law is as legal companions who assist communities in clarifying the law to the police, prosecutors, and judges, aiding in upholding justice and not charging clients.

The implications of this thesis serve as a means to maintain the professionalism of lawyers in performing their duties under various conditions, even without charging fees from the community. In the process of handling criminal cases, communities are obliged to follow all existing legal procedures with transparency and honesty.

Keywords: Lawyer Communication, Law, Communication, Islam.

Abstrak:

Tesis ini membahas tentang Peran Advokat dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana kepada Masyarakat yang Kurang Mampu di YLBH Justice Rakyat Makassar Perspektif Hukum Islam. Permasalahan yang dibahas tentang peran komunikasi advokat dalam menangani perkara tindak pidana bagi masyarakat kurang mampu ditinjau dari Hukum Islam

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (kualitatif) dengan pendekatan hukum Islam. Populasi dalam penelitian ini adalah semua advokat di Makassar, semua masyarakat kurang mampu di Makassar, semua hakim dan jaksa di Makassar. Sampel penelitian ini adalah advokat 10 orang di YLBH Justice RM, masyarakat 10 orang, hakim dan jaksa 5 orang di Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan mulai dari proses edit, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Peran substantif advokat dalam menangani perkara tindak pidana bagi masyarakat kurang mampu ditinjau dari Hukum Islam adalah

sebagai pendamping yang membantu masyarakat dalam meluruskan hukum kepada polisi, jaksa dan hakim, membantu menegakkan keadilan dan tidak meminta bayaran dari klien.

Implikasi tesis ini adalah sebagai sarana untuk menjaga profesionalitas advokat dalam menjalankan tugasnya dari berbagai kondisi dan keadaan meski tanpa bayaran dari masyarakat. Dalam proses penanganan perkara tindak pidana, masyarakat wajib untuk mengikuti segala prosedur hukum yang ada, bersifat transparansi dan jujur.

Kata Kunci: *Komunikasi Advokat, Hukum, Komunikasi, Islam.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. UUD 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum merupakan bagian dari rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia yang khusus diberikan kepada kaum miskin dan buta hukum dimana tujuan yang ingin dicapai dari pemberian bantuan hukum adalah untuk terwujudnya akses keadilan (*access to justice*) yang merata. Salah satu bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan dari seorang advokat (*access to legal counsel*).

Bantuan hukum (*legal aid*) perlu dibudayakan dalam masyarakat (*legal culture*). Melalui pembentukan Undang-Undang Advokat yang mengatur profesi advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum, dapat diharapkan adanya persepsi yang sama tentang bantuan hukum di antara polisi, jaksa, advokat, pengadilan, petugas

lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat.¹ Masalah bantuan hukum dalam kaitannya dengan akses terhadap keadilan merupakan hal yang rumit untuk dijelaskan. Hal ini disebabkan karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum saja melainkan juga merupakan masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya. Permasalahan tersebut semakin bertambah sulit dengan timbulnya dampak sosial di bidang ekonomi dan berbagai bidang lainnya sebagai akibat dari adanya proses pembangunan, seperti semakin luasnya tingkat kemiskinan, semakin tingginya tingkat buta huruf, dan keadaan kesehatan masyarakat yang semakin buruk.²

Dalam kedudukannya sebagai profesi, Advokat dinamai sebagai *officium nobile* (jabatan yang mulia) yang dimana penamaan itu terjadi karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa/klien yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab advokat termasuk salah satu profesi yang tertua.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat harus diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-

¹Hendra Winarta Frans, *Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 79.

²Setiyono, *Kajian Konseptual terhadap Peran dan Fungsi Sosial Protest Advokat berdasarkan Kode Etik Advokat juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 25 April 2021.

masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa organisasi advokat wajib menyusun kode etik advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium mobile*)³, sehingga setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik tersebut.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama Islam),⁴ maupun tata usaha negara. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam mencari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Selain itu Undang-Undang Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Saat Undang-Undang ini disahkan pada 5 April 2003, maka Advokat, Penasehat Hukum, Pengacara Praktik, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat dinyatakan sebagai advokat. Pembahasan rancangannya di Dewan Perwakilan Rakyat Era Reformasi ini memerlukan waktu sekitar 2 tahun, bahkan gagasan-gagasan perlunya Undang-Undang Advokat sudah dimulai sejak lama.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini

semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukumnya, ia dapat melakukan secara predoi ataupun atas dasar mendapatkan *honorarium/fee* dari klien.⁵

Bagi advokat, *free profession*; kebebasan profesi seperti diungkapkan oleh Adnan Buyung Nasution, ternyata penting. Tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas; *independent judiciary* yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law* dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

Namun, kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra sebagian masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum. Ada sebagian masyarakat menganggap terhadap profesi ini sebagai orang yang memutarbalikkan fakta. Profesi ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang bersalah. Mendapatkan kesenangan di atas penderitaan orang lain. Mendapatkan uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan, dan sebagainya cemoohan yang bernada negatif. Pro dan kontra terhadap peran advokat bukan hanya muncul di negara berkembang, seperti halnya di negara Indonesia. Pro dan kontra ini pun muncul dinegara maju, misalnya di Amerika Serikat.⁶

Menurut Dardji Darmodihardjo, dan Shidarta, bahwa diantara sekian banyak profesi hukum advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan

³Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h. 14.

⁴Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 17.

⁵Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, h. 17.

⁶Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, h. 18.

kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada negara-negara yang berkembang, tetapi juga pada negara-negara maju. Dalam berbagai survei di Amerika Serikat, profesi advokat masih menempati posisi terhormat. Pengacara naik pamornya karena banyak pemimpin dunia berangkat dari profesi ini, dan terbukti mereka semua orang-orang yang cerdas, rasional, dan orang yang pandai berargumentasi. Ironisnya dalam jajak pendapat lainnya, advokat ternyata juga mendapat prediksi profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang-orang yang senang memutarbalikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas, dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.⁷

Terlepas dari pro-kontra masyarakat terhadap peran advokat, pada kenyataannya pemberian jasa hukum melalui advokat bagi setiap warga negara telah berlangsung sejak lama. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya ia merupakan moral force; kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka melihat bahwa sering terjadi perlakuan kesewenang-wenangan dari pihak penguasa kepada sebagian masyarakat. Selalu terjadi tindak keadilan antara warga masyarakat yang lebih kuat terhadap warga masyarakat lainnya yang lemah dari aspek ekonomi, politik, atau hukum.

Begitu juga seiring berlangsungnya ketidakadilan terhadap masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum. Meringanisasi terhadap orang miskin sudah berlangsung berabad-abad tidak hanya dibidang ekonomi, politik, pendidikan, kesempatan kerja dalam bidang hukum pun masyarakat miskin selalu menjadi korban ketidakadilan. Tampilnya para advokat ditengah-tengah masyarakat

untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan bagaikan air yang datang ditengah gurun yang gersang dan tandus sehingga mampu mendinginkan suasana.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya dibidang hukum, jasa hukum melalui advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan institusional. Dengan munculnya berbagai organisasi advokat yang dikelola secara profesional, perannya dianggap penting demi berjalannya peradilan yang bebas, cepat, dan sederhana. Keberadaannya makin dibutuhkan masyarakat dalam membantu mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk memperoleh hak-haknya kembali dirampas.

Berangkat dari pembahasan diatas, dalam penanganan perkara tindak pidana seorang advokat tentu mengalami masalah dalam pekerjaannya. Permasalahan yang peneliti dapatkan disalah satu Yayasan lembaga hukum di Makassar yaitu Yayasan Justice Masyarakat yang dimana advokat di Yayasan tersebut mengalami permasalahan dalam penanganan perkara tindak pidana kepada klien khususnya yang kurang mampu. Bentuk permasalahannya ialah terkadang ada klien yang sebenarnya ia mampu dalam hal finansial tetapi memberikan keterangan palsu bahwa ia tidak mampu. Dalam penanganan perkara, klien tidak berterus terang terhadap perkara hukum yang dihadapinya. Contohnya klien mengaku bahwa ia sebagai korban, padahal setelah diteliti lebih lanjut ternyata ia sebagai tersangka. Hal ini membuat advokat bisa salah dalam memberikan advice hukum dan dapat merugikan orang lain. Bahkan ada klien yang sebenarnya ia mampu dalam hal finansial tetapi memberikan keterangan palsu bahwa ia tidak mampu.⁸

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan

⁷Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2000), h. 294.

⁸Direktur YLBH Justice Rakyat Makassar, *Wawancara*, 25 April 2021.

mengangkat data yang ada dilapangan,⁹ mempelajari secara intensif latar belakang keadaan, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁰ Penelitian lapangan juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian langsung tentang suatu kasus yang terjadi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum Islam. Peneliti menggunakan kacamata hukum Islam untuk melihat dan menilai bagaimana substantif peran advokat dalam membela klien yang kurang mampu, bagaimana prosedurnya dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap advokat di YLBH Justice Rakyat Makassar.

HASIL PENELITIAN

Peran Advokat adalah sebagai pendamping setiap warga negara yang diperhadapkan dengan hukum, baik itu sebagai saksi dan tersangka. Keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena disamping sebagai *advice* (pemberi nasehat) dan kuasa hukum, Advokat juga adalah orang yang paling mengetahui alur hukum yang akan terjadi kedepannya. Pemberian bantuan hukum oleh advokat dapat dilakukan secara cuma-cuma (*pradeo*) kepada kliennya.

1. Mendampingi Klien

Masyarakat (klien) yang kedudukannya sebagai subjek hukum membutuhkan advokat untuk menegakkan keadilan. Advokat dalam mendampingi kliennya harus dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan hanya pada kliennya (masyarakat) saja karena advokat memiliki tanggung jawab lain, yaitu:¹¹

a. Tanggung jawab kepada Tuhan

⁹Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

¹⁰Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

¹¹Ismu Gunadi Widodo, *Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 6.

- b. Tanggung jawab kepada kode etik advokat
- c. Tanggung jawab kepada Undang-Undang Advokat
- d. Tanggung jawab kepada masyarakat.

Pada dasarnya, tugas utama advokat adalah memberikan nasehat hukum agar klien terhindar dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan, penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang menghadapi masalah atau problem di bidang hukum. Peran membela kepentingan klien dalam menangani kasus tindak pidana dalam hal ini menanggung arti bahwa pembelaan bersifat absolute, artinya advokat hanya memiliki kewenangan tertentu dalam melakukan pembelaan, hanya sebatas permasalahan, hanya sebatas permasalahan yang diajukan kepadanya.

Hakekat pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat tidak semata-mata di dasari rasa kemanusiaan, melainkan lebih daripada itu merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya didalam hukum pidana. Selain itu pula pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat merupakan bentuk pemerataan keadilan sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama didepan hukum.

Tabel 1 Pendampingan Advokat Kepada Masyarakat

No	Tahun	Proses Pendampingan	
		Tingkat I / Penyidikan	Tingkat II / Persidangan
1.	2017	50	23
2.	2018	57	38
3.	2019	69	30
4.	2020	65	22
5.	2021	78	33

Sumber data: Kantor YLBH Justice Rakyat Makassar

Maksud tabel di atas adalah jumlah pendampingan advokat kepada masyarakat mulai dari tahun 2017-2021 pada tingkat I dan tingkat II memiliki angka kasus yang berbeda. Tahun 2017 proses pendampingan pada tingkat I sebanyak 50 kasus dan pada tingkat II sebanyak 23 kasus. Tahun 2018 proses pendampingan pada tingkat I sebanyak 57 kasus dan pada tingkat II sebanyak 38 kasus. Tahun 2019 proses pendampingan pada tingkat I sebanyak 69 kasus dan pada tingkat II sebanyak 30 kasus. Tahun 2020 proses pendampingan pada tingkat I sebanyak 65 kasus dan pada tingkat II sebanyak 22 kasus. Tahun 2021 proses pendampingan pada tingkat I sebanyak 78 kasus dan pada tingkat II sebanyak 33 kasus.

Pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut-pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Prinsip yang paling utama dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka adalah tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa ada siksaan, tekanan, intimidasi dan ancaman. Tersangka berhak memberikan keterangan sesuai fakta dan tidak dapat dipaksa untuk membuat keterangan.

Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.¹² Dengan diketahui serta dimengerti oleh tersangka tentang perbuatan apa yang

sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian terdakwa akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

Selama dalam pemeriksaan, tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukumnya setiap diperiksa oleh penyidik. Bantuan hukum ini diperlukan oleh tersangka dalam untuk kepentingan pembelaan. Tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Saat diperiksa oleh penyidik tersangka berhak menolak untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjebak atau membahayakan kepentingan tersangka. Selain itu tersangka berhak untuk menolak pertanyaan yang tidak sopan dan tidak ada relevansinya dengan tuduhan terhadap dirinya yang diajukan oleh penyidik. Untuk kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72 KUHP).

2. Membantu Meluruskan Hukum Kepada Polisi, Jaksa, Hakim, dan Klien

Kedudukan advokat dalam sistem peradilan hukum adalah sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan tugas tersebut, advokat harus dilengkapi oleh kewenangan sama halnya yang dimiliki oleh Polisi, Jaksa dan Hakim. Tugas pokok advokat saat di pengadilan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada hubungannya terhadap kliennya dalam perkara tindak pidana yang dialami.

Menurut salah satu Jaksa di Makassar, peran advokat dalam suatu perkara tindak pidana sebagai pendamping hukum kepada terdakwa sangat dianjurkan, apalagi jika ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Hukumnya wajib didampingi oleh penasehat hukum dalam persidangan. Peran YLBH Justice Rakyat Makassar di Pengadilan yang tugasnya mendampingi terdakwa di persidangan, kami (jaksa) secara faktual sangat terbantu untuk menemukan fakta

¹²Pasal 51 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

persidangan, namun kadang ada beberapa perkara yang beda pandangan dengan advokat yang sebagai bantuan hukum yang menemukan fakta persidangan yang tidak sependangan dengan kami para jaksa penuntut. Akan tetapi terjadi keseimbangan ketika terdakwa didampingi oleh penasehat hukum. Di sisi lain, ketika ada terdakwa yang maju sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum baik dari LBH atau semacamnya, kami juga sebagai jaksa merasa diuntungkan karena secara pembuktian kami mudah. Lain halnya ketika ada penasehat hukumnya, kami juga merasa penasehat hukum yang dibawa akan hakim pertimbangkan. Jika dipandang dari segi hukum Islam, kami menganggap advokat di LBH itu dapat meluruskan hukum ketika kami keliru dalam penerapan pasal atau tuntutan, maka tupoksi advokat yang membantah atau memberikan pembelaan terhadap klien yang didampingi di persidangan. Kemudian untuk pertanggung jawaban advokat di LBH, profesionalisme dalam pendampingan hukum, advokat yang berada dalam LBH atau bantuan hukum yang saya dapati cukup profesional dalam hal pendampingan hukum dan aktif dalam persidangan dan memiliki dalil-dalil hukum yang menjadi nilai plus bagi kami para jaksa.¹³

Tabel 2 Penanganan dalam Persidangan

No	Tahun	Sidang Pengadilan	Kalah	Menang
1.	2017	23	8	15
2.	2018	38	24	14
3.	2019	30	16	14
4.	2020	22	12	10
5.	2021	33	13	20

Sumber data: Kantor YLBH Justice Rakyat Makassar

Maksud tabel di atas adalah jumlah penanganan dalam persidangan mulai dari

tahun 2017-2021 memiliki perbedaan. Tahun 2017 terdapat 23 kasus (8 kasus yang kalah dan 15 kasus yang menang). Tahun 2018 terdapat 38 kasus (24 kasus yang kalah dan 14 kasus yang menang). Tahun 2019 terdapat 30 kasus (16 kasus yang kalah dan 14 kasus yang menang). Tahun 2020 terdapat 22 kasus (12 kasus yang kalah dan 10 kasus yang menang). Tahun 2021 terdapat 33 kasus (13 kasus yang kalah dan 20 kasus yang menang).

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, hal ini menunjukkan bahwa angka kasus dari tahun ke tahun memiliki grafik yang naik turun. Adapun 3 faktor menurut advokat yang menangani perkara dalam persidangan menangnya perkara adalah:

- a. Terdakwa bebas pada tuntutan
- b. Terdakwa divonis sesuai fakta persidangan
- c. Terdakwa divonis sesuai keinginan.¹⁴

3. Menegakkan Keadilan

Peran advokat sebagai pengawas yang dilakukan oleh advokat dapat dilihat dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, dalam Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan penggalan Pasal 38 ayat (1) tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di bawahnya tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang pula dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yakni meliputi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan;
- b. Penuntutan;

¹³Rahmawati, Jaksa kota Makassar, Wawancara, Makassar 10 Januari 2022.

¹⁴Direktur YLBH Justice Raykat Makassar, Wawancara, Makassar 12 Januari 2022.

- c. Pelaksanaan putusan;
- d. Pemberian jasa hukum; dan
- e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Peranan advokat dalam kasus tindak pidana tampak sekali dalam setiap proses perkara. Advokat berupaya semaksimal mungkin memberikan *advice* (pelayanan) kepada kliennya dengan baik. Dalam memberikan pelayanannya, advokat terlebih dahulu menanyakan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Sebagai langkah awal, advokat juga memberikan alternatif jalan damai yang di mungkinkan agar permasalahan yang dihadapi kliennya bisa memperoleh penyelesaian tanpa harus di majukan ke siding pengadilan. Meski akhirnya kasus yang menimpa kliennya juga masuk di meja pengadilan.

Peran advokat dalam membela keadilan memiliki tiga tugas utama secara garis besar, yaitu:¹⁵

- a. Sebagai procurator, yaitu mewakili dan membantu kliennya di dalam segala pekerjaan yang diperlukan untuk mempersiapkan perkara pengadilan sehingga siap untuk diputus oleh hakim.
- b. Sebagai “pleader” atau “pleiter”, yaitu mengucapkan pledoi, presentasi fakta-fakta, argumentasi hukum, sehingga hakim dapat mendapatkan pandangan mengenai fakta-fakta mengenai suatu perkara.
- c. Sebagai juris-consult, memberi nasihat hukum di luar peradilan, membantu dengan atau membuat akta-akta.

Membantu meluruskan hukum baik di kepolisian maupun dalam persidangan merupakan salah satu cara advokat dalam menegakkan keadilan. Usaha lainnya yaitu dalam membantu mencari dan menggali fakta agar jaksa dan hakim mudah dalam tuntutan dan putusan. Seorang advokat membela hak-hak terdakwa dalam persidangan ketidak ada aparat pengegak

hukum baik jaksa maupun hakim yang sengaja ingin menghukum terdakwa diluar dari apa dilakukan tindak pidananya.¹⁶

Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip *Equality before the Law* yakni jaminan kesederajatan di hadapan hukum dan prinsip *Presumption of innocene* (praduga tak bersalah) yakni menganggap kliennya benar berdasarkan data dan informasi yang diberikan padanya. Prinsip tersebut dilaksanakan agar di dalam pembelaannya, seorang Advokat berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.

Adapun dalam pengajuan perkara di muka pengadilan, tidak semua orang dapat menghadiri setiap session persidangan. adakalanya sebgai session diikuti oleh para pihak yang berpekar dan ada pula yang tidak. Di sinilah tentunya peranan pengacara memiliki nilai arti penting. Sebagai pembawa surat kuasa dari kliennya, tentu ia memiliki andil yang besar dalam setiap prosesi persidangan. Ia bertindak sebagai wakil di dalam persidangan. Secara formal ia bersikap untuk membela kepentingan dan memperjuangkan hak-haknya kliennya.

4. Advokat Tidak Boleh Menerima Bayaran dari Klien

Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.¹⁷

Pada dasarnya Pemberi Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum mendapatkan gaji yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah atau

¹⁶Rusdianto Loleh, Hakim Makassar, *Wawancara*, Makassar 10 April 2022.

¹⁷<https://www.kai.or.id/kode-etik-advokat>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

¹⁵Mardiana, “Peranan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Sol Justica*, Vol. 1 No. 1, h. 54.

sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Tetapi dalam praktik LBH juga mendapatkan dana dari donasi publik serta dari program-program yang dilaksanakan oleh LBH. Dana-dana yang diperoleh tersebut masuk ke kas LBH, kemudian baru disalurkan pada program-program bantuan hukum LBH, maupun gaji/upah pemberi bantuan hukum serta biaya operasional lainnya. Terkait hal tersebut sudah diatur sendiri dalam Standard Operating Procedure (SOP) keuangan LBH.

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum. Jika terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat dipidana. Mengenai hadiah cuma-cuma yang diberikan dalam bentuk terima kasih secara eksplisit memang tidak diatur dalam UU 16/2011. Akan tetapi, sesuai tujuannya, bantuan hukum yang diberikan LBH itu dilakukan secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin.¹⁸

Data diatas dibenarkan lagi oleh tindakan nyata yang dilakukan oleh advokat dalam penanganan kasus Ibu Sri. Beliau mengatakan bahwa “pada saat penanganan perkara, advokat sama sekali tidak meminta uang sepeser pun kepada saya. Advokat hanya meminta uang untuk biaya administrasi pendaftaran Kuasa. Di awal-awal pendampingan pada saat persidangan, saya memberikan sedikit konsumsi kepada advokat berupa makanan atau kopi. Hal ini saya lakukan tanpa ada paksaan dan atas inisiatif sendiri. Pelayanan advokat yang saya rasakan itu cukup memuaskan karena dapat membantu dalam penyelesaian perkara, membantu berkomunikasi dengan jaksa, hakim, dan polisi. Ibu Sri sangat bersyukur dengan adanya bantuan advokat ini tanpa membayar sepeser pun.¹⁹

¹⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-pengacara-lbh-menerima-bingkisan-atau-uang-tanda-terima-kasih-lt58dc6b55d873a>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

¹⁹Ibu Sri, Masyarakat kota Makassar, *Wawancara*, Makassar 10 April 2022.

Dalam pasal 18 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam menjalankan tugas profesional seorang Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial budaya. Dalam menjalankan tugas profesinya ada beberapa hal yang harus dipahami seorang Advokat dalam hubungannya dengan klien:

1. Seorang Advokat harus berupaya mencari solusi tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak, baik klien maupun pihak lawan agar sebisa mungkin memperoleh penyelesaian melalui jalan perdamaian
2. Seorang Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menjerumuskan klien mengenai perkara yang sedang ditanganinya baik lisan maupun tertulis yang dapat mempersulit klien
3. Selama menjalankan tugasnya Advokat berkewajiban mempertimbangkan kemampuan klien dalam menerima jasa hukum dalam menentukan honorarium
4. Seorang advokat tidak dibenarkan membebani kliennya dengan biaya yang tidak perlu
5. Seorang Advokat tidak dibenarkan memberikan jaminan kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya pasti menang
6. Selama menjalani profesinya seorang Advokat harus bersikap adil
7. Seorang Advokat harus menolak perkara yang diyakininya tidak ada dasar hukumnya
8. Selama menjalankan tugas profesinya wajib memegang rahasia jabatan tentang segala hal yang diberitahukan oleh klien kepadanya (kepercayaan)
9. Seorang Advokat tidak dibenarkan melepaskan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya yang tidak menguntungkan bagi klien
10. Seorang advokat yang mengurus kepentingan bersama lebih dari dua pihak maka ia harus mengundurkan

diri dari mengurus kepentingan tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang Advokat diberikan kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun kebebasan itu tetap harus berpegang pada kode etik Advokat serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 dan 15). Selain itu Advokat juga mempunyai hak immunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan". Serta hak lain yang tidak kalah pentingnya adalah seorang Advokat mempunyai hak atas kerahasiaan atas hubungannya dengan klien-nya. Sehingga bebas dari penyadapan atas komunikasi elektronik.²⁰

KESIMPULAN

Pesan dakwah dalam budaya teka ra ne'e dalam acara pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima dilihat dari rangkaian prosesi pelaksanaannya ialah pesan aqidah, pesan syariah, pesan akhlaq.

DAFTAR PUSTAKA

Hendra Winarta Frans, Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011),

Setiyono, Kajian Konseptual terhadap Peran dan Fungsi Sosial Protest Advokat berdasarkan Kode Etik Advokat juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 25 April 2021.

Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisme Dan Keprihatinan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995)

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 17.

Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2000),

Direktur YLBH Justice Rakyat Makassar, Wawancara, 25 April 2021.

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995),

Husaini Usman, dkk, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Ismu Gunadi Widodo, Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009)

Pasal 51 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rahmawati, Jaksa kota Makassar, Wawancara, Makassar 10 Januari 2022.

Direktur YLBH Justice Rakyat Makassar, Wawancara, Makassar 12 Januari 2022.

Mardiana, "Peranan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Sol Justica, Vol. 1 No. 1.

Rusdianto Loleh, Hakim Makassar, Wawancara, Makassar 10 April 2022.

<https://www.kai.or.id/kode-etik-advokat>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-pengacara-lbh-menerima-bingkisan-atau-uang-tanda-terima-kasih-lt58dc6b55d873a>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

Ibu Sri, Masyarakat kota Makassar, Wawancara, Makassar 10 April 2022.

UU Pasal 19 ayat 2.

²⁰UU Pasal 19 ayat 2.